



PUTUSAN
Nomor 74 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

TANGERANG, tempat kedudukan di Jalan Haji Abdul Hamid Kav.8, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maiyarni, S.H., S.SIT., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1614.1/Sku.36.03.MP.02.02/IX/2021, tanggal 24 September 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Ungu Permai Blok F.1/28, RT.011/RW.012, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Stephanus Randy Gunawan, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Randy Gunawan & *Partners Law Office*, beralamat di Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2022



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 61/Tanjung Pasir yang diterbitkan pada tanggal 22 September 1981, seluas 17.907 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 3549/1981, tanggal 22 September 1981, terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, atas nama SALEH JAKRI;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 61/Tanjung Pasir yang diterbitkan pada tanggal 22 September 1981, seluas 17.907 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 3549/1981, tanggal 22 September 1981, terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, atas nama SALEH JAKRI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kedaluwarsa);
3. Gugatan Penggugat Diskualifikasi *In Persona (Persona Standi In Judicio)*;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 71/G/2020/PTUN.SRG, tanggal 16 Juni 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 157/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 September 2021 Nomor 157/B/2021/PT.TUN-JKT yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 16 Juni 2021 Nomor 71/G/2021/PTUN-SRG;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Februari 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 22

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1981, sedangkan Penggugat memperoleh bidang tanah yang teregisterasi Persil Nomor 26.D.III, Blok 007, Kohir C Nomor 829 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 2152/2013 dihadapan Indrarini Sawitri, S.H., PPAT di Kabupaten Tangerang pada tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat kepentingannya timbul setelah adanya objek sengketa maka haruslah terlebih dahulu membuktikan kepemilikannya di Peradilan Umum, siapa yang berhak terhadap bidang tanah *a quo* dengan melibatkan semua pihak yang terkait, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu kewajiban untuk menyimpan buku tanah berada pada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, yang bukan merupakan prosedur dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang bahwa kesalahan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas hilangnya buku tanah Nomor 61 tidak serta merta menyebabkan sertipikat objek sengketa menjadi cacat administrasi, karena hal tersebut tidak berhubungan dengan prosedur penerbitannya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 27 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 71/G/2020/PTUN.SRG, tanggal 16 Juni 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 157/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 27 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 71/G/2020/PTUN.SRG, tanggal 16 Juni 2021;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)